



Analisis Independensi Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil

Analysis of Independence of Examiners in Aceh Singkil District Inspectorate

Poppy Amalia Meiniara¹⁾, Heri Kusmanto²⁾ & Isnaini³⁾

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi pada independensi auditor, pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Variabel penelitian ini adalah gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi. Data berasal dari wawancara kepada auditor yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini membuktikan bahwa gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi memberikan pengaruh pada independensi auditor dan pemeriksa di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.

Kata Kunci: Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern, Gangguan Organisasi, Independensi Auditor dan Pemeriksa.

Abstract

The aim of this research is to know the effect of personal disturbance, external disturbance and organization disturbance on the auditor's independence in Inspectorate Aceh Singkil district. The research of variable in this research are personal disturbance, external disturbance, and organization disturbance. The data was collect by the interview to auditor in Inspectorate Aceh Singkil District and the persons in Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil District. The research proves that personal disturbance, external disturbance, and organization disturbance give effect on the auditor's independence in Inspectorate Aceh Singkil district.

Key Words: Personal Disturbance, External Disturbance, Organization Disturbance, and The Auditor's Independence

How to Cite: Meiniara P.A, Kusmanto H, & Isnaini. (2019) Analisis Independensi Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2) 2019: 184-197,

*E-mail: poppyamalia@gmail.com



PENDAHULUAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana hal ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang berada dibawah kepala daerah dan diharapkan mampu independen dari pengaruh pihak manapun. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang telah direncanakan. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan, maka harus segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan (Haris & Kusmanto, 2016; Mujiburrahman, 2011). Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk konsep good governance merupakan rangkaian konsep yang semuanya bermuara pada peningkatan aparatur melalui percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya aspek pengawasan.

Independensi merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan peran Inspektorat Daerah. Berdasarkan definisi peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Negara dinyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.” Peraturan ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang teridentifikasi mempengaruhi independensi seorang auditor/pemeriksa yaitu gangguan pribadi, ekstern dan organisasi. Bila terjadi salah satu atau lebih gangguan terhadap independensi maka akan mempengaruhi kemampuan pemeriksa/auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan.

Menurut Kompas.com, salah satu kasus yang menyita perhatian publik Indonesia adalah kasus tertangkapnya Gubernur Riau tiga kali berturut-turut atas dugaan penggelapan dana dan penerimaan aliran dana ilegal yang dilakukan selama menjabat sebagai Gubernur Riau. Kasus ini pada akhirnya membawa nama inspektorat sebagai Badan Pengawas Internal Pemerintahan untuk meningkatkan pengawasan internalnya terhadap kegiatan yang terjadi di instansi pemerintah. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian oleh pihak aparat pengawas dalam mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan instansi pemerintah. Ini disebabkan karena kurangnya independensi yang dimiliki oleh para auditornya.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan. Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti.

Metode penelitian adalah cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis.

Teknik Pengumpulan Data, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan tesis ini sebagai referensi. Penelitian lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: Observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian, juga memperoleh data dan informasi untuk melengkapi deskripsi fokus kajian. Kegiatan ini dilakukan karena melalui observasi langsung peneliti memiliki cukup waktu untuk mencatat dan menemukan berbagai peristiwa dari perspektif yang berbeda serta dapat menghindarkan diri dari masalah bias hasil penelitian.

Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Inspektorat beserta jajarannya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya, secara bebas atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data, namun tetap terarah dan tetap berpedoman kepada pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan, seorang auditor/ pemeriksa harus bersikap independen, yaitu sikap tidak memihak, bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, jujur, objektif dan integritas tinggi. Tidak jarang di saat bertugas seorang auditor/ pemeriksa sering mengalami gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat esktern dan gangguan organisasi, yang menyebabkan auditor/ pemeriksa kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Gangguan – gangguan tersebut yaitu: Gangguan Pribadi, Gangguan pribadi merupakan gangguan terhadap auditor/ pemeriksa yang dalam melaksanakan tugasnya tidak ada sistem pengendalian mutu inten, sehingga merupakan suatu tantangan berat tugas pengawasan di masa depan serta sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah. Gangguan Ekstern, Gangguan intern ini merupakan ikut campur tangannya pihak lain ataupun berupa pembatasan terhadap objek yang diperiksa ataupun pembatasan terhadap sumber daya. Hal ini akan mempengaruhi pertimbangan auditor/ pemeriksa terhadap laporan hasil audit. Gangguan Organisasi, Gangguan organisasi terhadap independen auditor/pemeriksa sering terjadi apabila suatu instansi pemerintah melaksanakan tekanan terhadap auditor/pemeriksa sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Apabila auditor/pemeriksa bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, objektif dan tidak ada gangguan organisasi terhadap independensi, maka auditor/pemeriksa dapat melakukan tugasnya dengan independen dan bebas untuk melaporkan secara objektif kepada pimpinan tertinggi pemerintah. Inspektorat Daerah berperan sangat signifikan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan

simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas. Hal itu dapat dicapai bila auditor/pemeriksa dalam bekerja mampu independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Gangguan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan maka tingkat kecurangan atau penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melakukan pengawasan yang efektif, maka dibutuhkan auditor atau pemeriksa yang memiliki komitmen yang kuat terhadap independensi. Ada kalanya seorang auditor/ pemeriksa tidak dapat menjalankan tugas audit dengan semestinya karena adanya gangguan-gangguan yang dihadapi, yaitu: Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern. Gangguan Organisasi.

Analisis Gangguan Pribadi Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa

Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan terdapat 12 poin yang merupakan gangguan pribadi dari seorang auditor/ pemeriksa. Namun bagi seorang auditor/ pemeriksa yang bekerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, gangguan yang selalu dijumpai dalam audit adalah adanya hubungan kekerabatan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atas program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. Dan juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah PNS sebanyak 37 orang, terdiri dari 8 (delapan) orang memegang jabatan fungsional auditor, 9 (sembilan) orang memduduki jabatan stuktural dan 20 (dua puluh) orang memegang jabatan fungsional umum. Seluruh PNS tidak hanya yang memegang jabatan fungsional auditor saja, tetapi semua jabatan sturuktural dan jabatan fungsional umum diperankan untuk melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), desa, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Hal ini dikarenakan inspektorat Kabupaten Aceh Singkil kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk dididik menjadi fungsional auditor, sehingga PNS yang belum fungsional auditor tetap diturunkan melakukan pengawasan.

Inspektur sebagai pimpinan Inspektorat bertindak sebagai penanggung jawab pada semua tim audit, tidak turun langsung ke lapangan tetapi memberikan arahan kepada semua tim dan mempunyai sikap independen yang jelas. Terkait kekurangan SDM

sehingga semua yang duduk di struktural diperankan menjadi pemeriksa maka hanya ada satu orang yang menjadi pengendali mutu yaitu Sekretaris Inspektorat.

Pengendali mutu mempunyai weweng dan tanggung jawab dalam pengawasan sebagai berikut: Mengendalikan penyiapan administrasi pemeriksaan, penyusunan dan penerbitan surat penugasan; Melakukan review Kertas Kerja Audit (KKA) dan pelaksanaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan standar mutu yang ditetapkan; Menerima ekspose hasil pemeriksaan dari pengendali teknis dan ketua tim; Biasanya independensi pemeriksa sebagai seorang pengendali mutu akan diuji saat melakukan review kertas kerja audit (KKA) dari ketua tim, dimana bila ada gangguan internal maupun eksternal maka pada saat melakukan review kertas kerja audit ketua tim, akan diberi tanda terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengendali mutu, sampai saat ini gangguan yang ada dapat dihindarkan, sehingga pengendali mutu tetap berjalan pada kode etik yang ada.

Demikian juga independensi seorang Pengendali Teknis. Dalam penugasan audit Pengendali Teknis dipegang oleh yang fungsional auditor, namun karena terjadi kekurangan sumber daya manusia maka pengendali teknis tidak hanya dipegang oleh auditor, tetapi inspektur pembantu wilayah juga diperankan sebagai pengendali teknis. Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Inspektur Pembantu sebanyak 4 (empat) orang dan semuanya itu diperankan sebagai pengendali teknis, disamping ada 2 (dua) orang yang berasal dari jabatan auditor murni, sehingga ada 6 (enam) orang yang memegang tugas menjadi pengendali teknis dalam kegiatan pengawasan reguler.

Seorang pengendali teknis mempunyai kewenangan sebagai berikut: Pemberitahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjadi entitas pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan inspektorat. Pemberitahuan ini menyangkut kapan audit akan dilaksanakan, lamanya audit, dan nama pemeriksa/ auditor yang akan ditugaskan dan dalam pemberitahuan ini dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan untuk survey pendahuluan. Melakukan review KKA dan supervisi pelaksanaan audit agar penugasan dan pelaporan tepat waktu. Memfasilitasi seluruh kegiatan audit dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) dan dokumen KKA kepada sekretariat sebagai arsip setelah disetujui pengendali mutu dan penanggung jawab.

Gangguan yang mungkin terjadi pada seorang pengendali teknis biasanya berada pada tahap melakukan review KKA ketua tim, dimana bila ada hubungan kekerabatan diantara pengendali teknis dan auditor, maka dilema pemeriksaan akan terjadi pada tahap ini. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan hal tersebut tidak pernah terjadi.

Pelaksanaan penugasan untuk tingkat ketua tim semua dipegang oleh auditor murni, dimana mereka telah mendapat bimbingan dan pelatihan untuk menjadi seorang auditor. Meskipun masih ada beberapa orang ketua tim yang sebenarnya masih berada pada tingkat anggota tim, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia maka mereka diperankan menjadi ketua tim.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab seorang ketua tim adalah : Merumuskan Program Kerja Audit (PKA); Menandatangani Program Kerja Audit; Mendistribusikan tugas kepada para anggota; Memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan audit; Memimpin briefing tim; Melakukan wawancara dengan pimpinan entitas yang diperiksa; Mengendalikan kegiatan audit; Mengkoordinasikan anggota; Mengkoordinasikan antar pemeriksa/auditor dengan objek auditan; Mengkomunikasikan hasil audit dengan objek auditan; Meminta komentar dari objek auditan; Melakukan review atas kertas kerja anggota tim; Menyampaikan pelaksanaan ekspose hasil audit kepada pengendali teknis; Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pengendali teknis.

Seorang ketua tim yang harus melakukan audit terhadap orang yang memiliki hubungan kekerabatan akan menghadapi dilema pada saat melakukan review atas kertas kerja anggota tim dan saat mengkomunikasikan hasil temuan audit kepada auditan. Ketua tim dalam rentang waktu yang lama selama penugasan akan berhadapan langsung dengan auditan, dan semakin besar peluang terjadi gangguan audit. Namun demikian para ketua tim yang sudah diberikan pembekalan atas tugas audit mampu menghindari gangguan yang ada.

Hubungan kekerabatan yang ada tidak membuat independensi pemeriksa terganggu. Pemeriksa tetap profesional dalam menjalankan tugasnya melakukan audit.

Pelaksanaan tugas pengawasan pada tingkat anggota tim mengikutsertakan seluruh PNS yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, tanpa membedakan latar belakang pendidikan maupun masa kerja di inspektorat. Anggota tim terdiri dari PNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengawasan dan telah lulus menjadi auditor, atau PNS yang hanya masih mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan tetapi belum lulus/ belum ujian, maupun yang sama sekali belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kewenangan dan tanggung jawab seorang pemeriksa pada tingkat anggota tim sebagai berikut: Mengumpulkan bahan yang diperlukan sesuai dengan program kerja audit; Melakukan penelusuran pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja audit; Membuat simpulan dan mencatat hasil tahapan audit dalam kertas kerja audit; Melaporkan proses tahapan audit kepada ketua tim; Mendiskusikan masalah – masalah yang ditemui saat pelaksanaan audit dengan ketua tim; Mengumpulkan dan menyusun kertas kerja audit menjadi file.

Sebagai seorang anggota tim, biasanya gangguan yang terjadi terkait dengan independensi pemeriksa, berada pada tahap melakukan penelusuran pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja audit. Di sini profesionalitas anggota tim diuji, apakah mampu memisahkan rasa kekerabatan dengan tugas audit yang diemban.

Anggota tim pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai objektivitas yang tinggi saat dihadapkan pada suatu dilema audit. Meskipun memiliki hubungan kekerabatan, namun mereka bisa independen dalam melakukan audit.

Dari hasil wawancara dengan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, dapat diambil suatu simpulan bahwa hubungan kekerabatan yang memiliki

oleh auditor/pemeriksa dengan auditannya tidak mempengaruhi auditor/pemeriksa dalam melakukan tugas audit. Mereka dapat bersikap independen dikarenakan juga kebijakan pimpinan yang tidak menugaskan auditor/pemeriksa untuk melakukan audit pada auditan yang memiliki hubungan kekerabatan langsung atau yang memiliki hubungan sedarah dengan auditan.

Terkait dengan auditor/pemeriksa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa, Sekretaris mengakui hal tersebut karena itu merupakan kebijakan inspektur lama yang telah pensiun, meskipun sebenarnya sebagai seorang auditor/pemeriksa dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan pada instansi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Kita akui memang beberapa tahun ke belakang auditor atau PNS kita yang di lingkungan Inspektorat ini ditugaskan untuk menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada dinas lain. Hal itu membuat tim lain yang akan melakukan audit pada dinas tersebut menjadi segan untuk melihat hasil pekerjaan tersebut, karena sudah dilihat oleh teman Inspektorat sendiri pada posisi PPHP. Namun sekarang sudah 3 tahun belakangan ini tidak pernah lagi ada penugasan kepada PNS disini untuk menjadi PPHP pada dinas lain.

Auditor/pemeriksa yang pernah menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada dinas lain akan membuat auditor/pemeriksa yang sedang melakukan audit dinas tersebut akan menjadi enggan untuk memeriksa kembali pekerjaan tersebut, yang kemungkinan bisa saja hasil pekerjaan itu tidak seluruhnya sesuai dengan perencanaan. Artinya penempatan auditor dan pemeriksa pada dinas lain sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) mengakibatkan independensi auditor dan pemeriksa terganggu, yang merupakan bagian dari gangguan pribadi.

Analisis Gangguan Ekstern Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa

Tidak hanya gangguan dari dalam diri sendiri saja yang dihadapi seorang pemeriksa dalam melakukan audit terhadap kerabat atau saudara, tetapi ada kalanya gangguan dari luar juga terjadi. Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan terdapat 8 macam gangguan ekstern, namun yang biasanya terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah poin “wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi satu laporan terhadap hasil pemeriksaan”. Saat Laporan Hasil Audit (LHA) sampai kepada Inspektur, jika Inspektur melihat ada hal-hal yang harus dikurangi terkait temuan yang bersifat material, dengan berbagai pertimbangan biasanya Inspektur akan memanggil Ketua Tim untuk membicarakan hal tersebut. Bila ketua tim harus menuruti kehendak pimpinan, maka ketua tim harus meminta pimpinan untuk memberikan tanda berupa tulisan atau coretan pada Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut. Itu dimaksudkan sebagai antisipasi seandainya temuan yang akan dihilangkan tersebut

ternyata ke depannya berdampak hukum, maka auditor/pemeriksa mempunyai bukti bahwa temuan yang dihilangkan tersebut bukan atas kehendak auditor/pemeriksa. Biasanya hal ini terjadi pada tingkat ketua tim, meskipun prosedur review Kertas Kerja Audit (KKA) berlaku pada semua tingkatan, mulai dari Ketua Tim ke Anggota Tim, Pengendali Teknis ke Ketua Tim, Pengendali Mutu ke Pengendali Teknis, maupun Inspektur ke Pengendali Mutu. Namun biasanya LHA diserahkan oleh Ketua Tim ke Inspektur karena diasumsikan bahwa Ketua Tim yang mengerti secara jelas permasalahan di lapangan saat audit, sehingga Inspektur dapat bertanya secara detail kepada Ketua Tim.

Gangguan ekstern masih terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Campur tangan pimpinan inspektorat dalam hal temuan yang bersifat material merupakan gangguan ekstern yang masih dihadapi oleh auditor dan pemeriksa.

Independensi pemeriksa/ auditor yang dipengaruhi oleh pimpinan dalam hal menghilangkan temuan yang bersifat material masih ditemukan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil khususnya beberapa tahun ke belakang. Untuk temuan yang bersifat kelalaian administratif, sebagai besar mendapat arahan agar membina auditan terhadap kelalaian administratif tersebut. Responden berharap agar pimpinan menugaskan mereka pada auditan yang tidak ada hubungan saudara dengan mereka untuk tercapainya hasil audit yang berkualitas.

Analisis Gangguan Organisasi Pada Independensi Auditor/Pemeriksa

Dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil kedudukan Inspektorat sama dengan seluruh dinas yang ada, yang berada di bawah Bupati. Hal ini juga berlaku di seluruh Indonesia. Dari segi fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, yang juga merupakan mantan Panglima TNI melalui siaran pers pada acara Leaderstalk di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018, bahwa untuk mendorong terciptanya birokrasi efisien, efektif, bersih dan optimalisasi pelayanan publik dapat tercapai, Moeldoko mengusulkan, lembaga Inspektorat yang mengawasi roda pemerintahan kabupaten/kota berada di bawah gubernur. Menurut beliau struktur Inspektorat di kabupaten/kota yang berada di bawah bupati/walikota adalah struktur yang salah. Karena bagaimana Inspektorat bisa mengawasi bupati, malah bisa inspektorat bersepakat dengan yang diawasi.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, dikatakan bahwa gangguan organisasi terhadap independensi auditor/pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Auditor/pemeriksa dapat dikatakan bebas dari gangguan organisasi apabila ia melakukan pemeriksaan diluar dari entitas tempat ia bekerja.

Memang sulit bagi kita untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan detail, karena susunan organisasi kita masih di bawah Bupati. Bagaimanapun juga itu tidak bisa terlepas dari kepentingan bupati yang selalu berharap bahwa kabupaten yang dipimpinnya selalu nampak bagus dan bersih.

Gangguan organisasi sangat berpengaruh terhadap independensi auditor/pemeriksa dalam bekerja. Seorang Auditor/ pemeriksa tentu harus loyal kepada atasan

agar tujuan organisasi dapat tercapai, namun bila arti loyal disalahgunakan oleh atasan, maka yang terjadi adalah organisasi akan kehilangan arah dan tujuan.

Analisis Independensi Auditor/Pemeriksa Pada Audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Meskipun pada dasarnya seorang auditor dan pemeriksa akan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik, tetapi penugasan yang ada hubungan kekerabatan tetap akan mempengaruhi seorang auditor dalam mencari informasi auditan, mereka tidak bisa bekerja maksimal mengumpulkan informasi-informasi penting karena adanya rasa segan, rasa tidak enak hati atau rasa kasihan terhadap auditan yang merupakan kerabatnya itu.

Sebagai seorang pimpinan ada baiknya jika akan menugaskan seorang pemeriksa /auditor, untuk mencari tahu terlebih dahulu hubungan kekerabatan yang ada antara auditor/pemeriksa dengan calon auditan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas hasil audit yang nantinya akan menjadi penentu kepala daerah dalam pengambilan keputusan.

Audit yang dilakukan pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh satu tim yang ditugaskan oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang berisi tentang susunan tim, waktu pelaksanaan tugas audit, periode yang akan diaudit, serta jenis penugasan audit. Dengan berbekal SPT itu tim akan masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan melakukan audit. Adapun Surat Perintah Tugas tersebut adalah SPT Nomor : 700/SPT/ 21/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018.

Pada saat audit tim akan memeriksa bukti-bukti pengeluaran belanja yang ada pada Bendahara Pengeluaran. Tim akan menelusuri alur pengeluaran tersebut dan akan melakukan wawancara terhadap pegawai yang ada kaitannya dengan pengeluaran tersebut. Biasanya tim akan mewawancarai Sekretaris selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 13, mempunyai tugas sebagai berikut: Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/ jasa yang disampaikan oleh bendaharapengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Melakukan verifikasi SPP; Menyiapkan SPM; Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; Melaksanakan akuntansi SKPD; dan Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Tim juga akan mewawancarai Kepala Bidang selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12, mempunyai tugas sebagai berikut : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; Kemudian tim melakukan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas yaitu : Menerima; Menyimpan; Membayar; Menatausahakan; dan Mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).

Bila dibutuhkan berdasarkan hasil di lapangan, tim dapat melakukan wawancara tambahan kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan bukti pertanggungjawaban tersebut, misalnya pihak ketiga (kontraktor), penerima honor, toko tempat pembelian, dan sebagainya.

Bagi seorang anggota tim, gangguan pribadi akan mulai dirasakan bila saat melakukan audit tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pihak auditan, atau pernah menjadi tim PHO (Povision Hand Over) / PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini dikarenakan anggota tim adalah orang yang pertama dan langsung berhubungan dengan pihak auditan pada saat melakukan penelusuran bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran kas.

Demikian juga dengan Ketua Tim, bila memiliki hubungan kekerabatan dengan auditan akan merasa adanya gangguan pada saat harus melakukan konfirmasi atas kertas kerja audit yang diberikan oleh anggota tim. Ketua tim akan merasa sulit untuk bersikap independen yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hasil audit.

Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu juga akan merasakan hal yang sama saat mengetahui adanya permasalahan pada dinas yang diaudit, namun tidak akan mampu bersikap independen bila ada gangguan pribadi, gangguan ekstern atau juga gangguan organisasi, karena Inspektorat merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Namun hal ini tidak ditemukan pada audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Tim yang diturunkan tidak seorangpun yang memiliki hubungan kekerabatan dan tidak pernah ada seorang auditor/pemeriksa yang ikut menjadi tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang yang menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Sampai saat ini belum pernah ada auditor/pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang mengaudit kami yang ada hubungan kekerabatan dengan saya pribadi, dan saya berharap agar auditor/pemeriksa tetap independen dan tidak terpengaruh dengan intimidasi pihak lain.

Setiap kegiatan di dinas harus dikendalikan oleh seorang PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dimana beliau yang berwenang untuk mengatakan suatu pekerjaan tersebut telah selesai atau belum, dan dapat dibayarkan atau belum dapat dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Peran seorang PPTK sangat penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan. Demikian juga dalam audit, informasi dari seorang PPTK sangat dibutuhkan oleh auditor/pemeriksa. Dalam pengadaan barang/jasa, ada kalanya seorang PPTK menutupi kecurangan rekanan dan ikut serta berlaku tidak jujur bersama rekanan tersebut, yang pada akhirnya mutu barang/ jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana. Jika auditor/pemeriksa mempunyai hubungan kekerabatan, maka hal tersebut

merupakan gangguan pribadi bagi seorang auditor/pemeriksa yang dikhawatirkan tidak mampu mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup, karena auditor/pemeriksa yang diturunkan tidak memiliki hubungan kekerabatan, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu PPTK.

Saya tidak pernah diaudit oleh auditor/pemeriksa yang ada hubungan saudara dengan saya. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat selama ini mempunyai batasan waktu sekitar 10-12 hari. Saya melihat selama ini jika ada temuan oleh Inspektorat tetap dinaikkan menjadi laporan dan kami selalu menindaklanjuti sesuai rekomendasi laporan tersebut.

Bendahara Pengeluaran adalah tujuan pertama yang selalu didatangi oleh tim, karena umumnya semua bukti pertanggungjawaban keuangan berada pada Bendahara Pengeluaran. Barulah dari Bendahara Pengeluaran tim akan menelusuri alur pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada PPTK, PPK, atau informan lain. Bendahara Pengeluaran juga mengakui bahwa tim audit yang selalu datang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Bendahara Pengeluaran,

Penugasan seorang auditor/pemeriksa dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan diantara auditor/pemeriksa dengan auditannya. Sehingga tidak terjadi auditor/pemeriksa melakukan audit pada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Demikian juga di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil tidak pernah ada penugasan seorang auditor/pemeriksa untuk ikut kegiatan pengadaan barang/jasa atau sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada dinas yang lain. Hal ini mulai ditertibkan sejak terjadi pergantian Inspektur Lama kepada Inspektur Baru, dimana Inspektur Lama memasuki masa pensiun.

Faktor-Faktor Yang Berperan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa

Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi gangguan ekstrn, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berperan pada independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yaitu: Integritas Auditor/Pemeriksa dan Kedudukan Inspektorat Dalam Organisasi Daerah

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Pengawasan tidak dapat dipisahkan dari peran seorang auditor/pemeriksa. Keandalan laporan yang dibuat oleh auditor/pemeriksa tidak terlepas dari seberapa kuat independensi yang dimiliki auditor/pemeriksa. Untuk mencapai independensi yang kuat maka dibutuhkan integritas yang baik dari auditor/pemeriksa.

Integritas Auditor dan Pemeriksa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang akurat dibutuhkan auditor/pemeriksa yang memiliki integritas yang baik. Dalam kode etik Auditor Internal, integritas merupakan hal yang pertama yang harus ditegakkan selain objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Aturan Perilaku terkait integritas yaitu: Seorang Auditor Internal harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab; Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi; Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal maupun organisasi; Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dari hasil wawancara dengan Inspektur Baru, beliau mengatakan agar melakukan audit dengan sebenarnya dan agar mengungkapkan dengan jujur temuan hasil audit, dan bila ada temuan yang bersifat kelalaian administratif agar auditan tersebut dibina. Demikian juga dari hasil wawancara dengan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, ketua Tim dan Anggota Tim, bahwa meskipun auditan yang dihadapi adalah orang – orang yang dikenal baik dan kadang masih ada hubungan kekerabatan, namun atas nama profesionalisme kerja gangguan pribadi tersebut dapat dihindari dan dapat objektif dalam melihat suatu permasalahan.

Kedudukan Inspektorat Dalam Organisasi Pemerintah Daerah, Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Bagian Ketiga pasal 5 ayat 5 dijelaskan bahwa Inspektur (Kepala Inspektorat) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam pasal 12 tersebut juga dinyatakan bahwa Inspektur Kabupaten/Kota (Kepala Inspektorat di tingkat kabupaten/kota) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dan seluruh unsur perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus memberikan komitmen yang penuh dan mendukung keberadaan inspektorat menjalankan fungsi pengawasan daerah. Untuk tetap menjaga independensi dan obyektifitas inspektorat, kedudukan inspektorat harus bebas dari berbagai kegiatan administratif dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Demi menjaga hal tersebut maka muncul wacana bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan diperkuat, akan dilakukan penguatan kelembagaan inspektorat daerah, demikian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Jum'at tanggal

25 Agustus 2017. Mekanisme pengangkatan Inspektur Provinsi, Kabupaten dan Kota nantinya atas persetujuan Mendagri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan mencegah korupsi di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kedudukan inspektorat yang berada dalam organisasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap independensi auditor/ pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat dilihat pada saat seorang ketua tim yang menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Inspektur, maka bila terdapat temuan yang bersifat material dan menyangkut kepentingan pimpinan daerah ataupun kerabatnya, maka Inspektur akan mengarahkan agar temuan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini tidak terlepas daripada upaya Inspektur untuk menjaga nama baik kabupaten secara keseluruhan dan menjaga hubungan baik antara Inspektur dengan Bupati.

SIMPULAN

Hubungan kekerabatan antara auditor dan pemeriksa dengan auditan atau pihak yang diperiksa, tidak mempunyai pengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa, dikarenakan pemeriksa dan auditor telah memiliki integritas yang baik. Penugasan seorang pemeriksa dan auditor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada auditan, berpengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa lainnya dalam melakukan pengawasan. Wewenang pimpinan untuk menolak atau mempengaruhi isi laporan hasil pemeriksaan sangat berpengaruh pada independensi auditor dan pemeriksa. Kedudukan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap independensi auditor dan pemeriksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, Mufham. (2006). *Manajemen Pengawasan: Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor*, Jakarta: Kalam Indonesia.
- Agung, A.M Lilik. (2007). *Human Capital Competencies: Sketsa-Sketa Praktik Human Capital Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Annisa Agelina. (2016). Pengaruh Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern dan Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor Pada Inspektorat Provinsi Riau. *Jurnal Fekom*. Vol.3 No.1 (Februari 2016).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2004), *Pelaporan dan Tindak Lanjut, Disampaikan pada Diklat Bagi Bawasda se-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Batubara, Rizal Iskandar. (2008). *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan)*.
- Bastian, Indra, (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauzi, (1999). *Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan*. Surabaya: Indah.
- Hasugian, Fredo Tumpal Sparta Pangihutan. (2010). Pengaruh Gangguan Pribadi, Ekstern, Organisasi, Dan Sistem Imbalan Yang Diterima Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Dairi). *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana USU.
- Gulo, W, (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Guy & M, C, Wayne Alderman, Alan J.Winters. (2002), *Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Griffin , Ricky W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Hanif, Nurcholis. (2009). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Jaafar, H.T Redwan & Sumiyati. (2005). *Kode Etik dan Standar Audit*. Jakarta. *Diklat: Pembentukan Auditor Terampil*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan BPKP.
- Jalaluddin. (2011). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Pemeriksa (Auditor) Pada Inspektorat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana USU.
- Lubis, Haslinda. (2009). Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Magister Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana USU.
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulyani, Erlina & Sri. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- Poerdarminta, WJS. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan.
- Simamora, Henry. (2002). *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Situmorang, Victor. (2005). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sormin, Fauziah Aisah Delyana. (2017). "Efektifitas Organisasi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pemeriksaan Reguler Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)". *Tesis*, Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (2007). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, Toman Sony. (2010), "Analisis Pengaruh Keahlian Audit Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara". *Tesis*, Magister Sains Sekolah Pascasarjana USU.
- Terry, George. R. (2007). *Asas-Asas Manajemen*. Terj. Winardi. Bandung: Alumni.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2000). *Management Audit: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haris, A., & Kusmanto, H., (2016), Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 75-86.
- Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1 (2):160-169